



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

**pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

**termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1990 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat kabupaten Pohuwato,

Hlm. 1 dari 12 hlm. /Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :184/13/III/1991 pada tanggal 15 April 1991;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, hingga pisah tahun 2016;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah di karuaniai seorang anak laki-laki, umur 27 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai ibu rumah tangga;
- b. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon marah;
- c. Termohon sudah hidup bersama laki-laki lain yang bernama Ramu;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, kemudian Pemohon tinggal di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (-) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (-) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Msa, yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/13/III/1991 pada tanggal 15 April 1991, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama - tidak lain adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah pada Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Pohuwato sedangkan Termohon setelah berpisah telah menikah dan tinggal bersama suami barunya yang bernama Ramu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama- tidak lain adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah pada Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon marah;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
  - Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Pohuwato sedangkan Termohon setelah berpisah telah menikah dan tinggal bersama suami barunya yang bernama Ramu;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagai ibu rumah tangga. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon marah. Termohon sudah hidup bersama laki-laki lain yang bernama Ramu. Pada tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon kemudian tinggal di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1990 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti **P** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 285 R.Bg,

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis menilai bukti P mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di depan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon sering marah-marah pada Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon marah. Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Saat ini Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato, Kabupaten Pohuwato sedangkan Termohon setelah berpisah telah menikah dan tinggal bersama suami barunya yang bernama Ramu. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Selama pisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon sering

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah pada Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon marah;

- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon kembali kerumah orang tuanya sedangkan Termohon telah menikah dan tinggal bersama suami barunya yang bernama Ramu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Termohon sering marah-marah pada Pemohon namun saksi tidak mengetahui alasan Termohon marah. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Setelah berpisah Pemohon kembali kerumah orang tuanya sedangkan Termohon telah menikah dan tinggal bersama suami barunya yang bernama Ramu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i yang kesatu;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Nur Afni Katili, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Rinda Wanni, S.H., MH**

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp550.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.30/Pdt.G/2020/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)